

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1


**I. Yang mengajukan**

 a. Nama Kepala Sekolah : **FITRIYANI**
**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah	<b>PAUD CERIA</b>					
b. Alamat	<b>BANGUN SARI TIMUR TAMPANG MUDA</b>					
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA/EB	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	<b>LAMPUNG</b>					
f. Kabupaten/Kota	<b>TANGGAMUS</b>					
g. Kecamatan	<b>PEMATANG SAWA</b>					
h. Kelurahan	<b>TAMPANG MUDA</b>					
i. Email	<b>fitriyani.ps@gmail.com</b>					

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	<b>02</b>					
b. Tanggal	<b>25 08 2015</b>					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	<b>42020336022014</b>					
d. Tanggal	<b>25 02 2014</b>					

Operator Dinas Pendidikan,  
  
**Dadang Perwadi**


  
 Tampang muda, 31-8-2015  
 PAUD  
**CERIA**  
 Kec. PEMATANG SAWA  
 DUSUN BANGUN SARI TIMUR  
 PEKA TAMPANG MUDA  
**Fitriyani**

**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





Tanggamus, pada hari, waktu dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan IKHSAN AJI KURNIAWAN, lahir di Purwodadi pada tanggal 10 (sepuluh) Juni 1993 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun VI, RT. 002 RW. 006, Desa Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan Nomor Induk Kependudukan 18062010069300002 ; -----
2. Tuan PRAS TYO DWI JULIANTO, lahir di Purwodadi, pada tanggal 16 (enam belas) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di dusun VI, RT 00 RW 00, Desa Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan Nomor Induk Kependudukan 1806201607940001 . -----

Keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi , maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Tanggamus



IRSAN ZAINUDDIN, S.H., M.Kn.



# DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode IPIN 355384, e-mail : disdik\_tanggamus@yahoo.com

## KOTA AGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 203 / 36 / 02 / 2014

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara "FITRIYANI,A.Md" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 001/PAUD/CR/2013 tanggal 10 November 2013  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/055/20/24/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.  
b. Bawa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.  
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.  
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :  
1. Nama PAUD : " C E R I A "  
Alamat : Pekon Tampang Muda  
Kecamatan : Pematang Sawa  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (Kober)  
2. Pemimpin : FITRIYANI,A.Md
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2017.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 25 Februari 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Kabid PKNF



Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
1. Bupati Kabupaten Tanggamus

Drs. M. SALEH, SE, MM

NIP. 19581213 197803 1 003